

## **Main Forex dengan Dana Desa, Bekas Bendahara di Boalemo Jadi Tersangka**



<https://www.liputan6.com/regional/read/5606655/main-forex-dengan-dana-desa-bekas-bendahara-di-boalemo-jadi-tersangka>

**Liputan6.com, Gorontalo** - Bekas Bendahara Desa Suka Mulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Gorontalo berinisial ZK (33), ditahan di Polres Boalemo terkait dugaan kasus korupsi Dana Desa 2020.

KBO Reskrim Polres Boalemo, Iptu Frangky Palar, membenarkan hal tersebut. Ia mengungkapkan, ada 2 orang ditetapkan tersangka pada perkara yang ditangani oleh Unit Tipikor Polres Boalemo ini.

Selain ZK, kata Iptu Frangky, mantan kepala desa Suka Mulya, yakni SP (55), juga menjadi tersangka karena diduga memiliki peran dalam kasus yang merugikan keuangan negara ratusan juta tersebut.

"Benar, jadi hari ini mantan bendahara desa Suka Mulya dulu kami tahan setelah menjalani pemeriksaan di unit Tipidkor, mantan kades masih berhalangan hadir," kata Iptu Frangky, Selasa, (28/5/2024).

Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kata Iptu Frangky, dari total dana desa dan ADD Suka Mulya 2020 sebesar Rp1,2 miliar, kerugian negara akibat ulahnya mencapai Rp700-an juta.

"Jadi angka kerugian uang negara tersebut berdasarkan perhitungan BPK," ungkap KBO Reskrim.

Sementara itu, Kanit Tipidkor Polres Boalemo, Aiptu Sudarto Sahid, memastikan dalam waktu dekat ini, pihaknya akan memanggil kembali mantan Kades Suka Mulya.

Mantan kades Suka Mulya kata dia, belum bisa menghadiri panggilan lantaran beralasan sakit. Namun, pihaknya menunggu keterangan sakit dari pihak medis.

Aiptu Sudarto mengungkap, modus yang dilakukan oleh mantan bendahara desa Suka Mulya, lanjutnya, yakni memanfaatkan dana desa untuk diinvestasikan pada salah satu situs online (Trading Forex).

"Tujuan investasi itu apabila mendapatkan keuntungan, maka dapat menutupi utang pribadi dan kegiatan desa yang telah ada pada tahun sebelumnya," terang Sudarto.

Namun pada akhirnya, spekulasi tersebut tidak berhasil. Bukannya untung kata Aiptu Sudarto, malah berdampak pada kerugian keuangan negara.

"Akibatnya beberapa kegiatan di desa tidak bisa dilaksanakan, juga ada beberapa insentif di desa yang tidak terbayarkan," ujarnya.

"Jadi si bendahara ini bermain sendiri atas persetujuan dari kepala Desa Suka Mulya untuk mendapatkan keuntungan," kata Aiptu Sudarto lagi menambahkan.

"Hari ini rencananya mantan bendahara yang akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan dengan ancaman pasal 2 dan pasal 3 undang-undang Tipidkor, yakni maksimal 20 tahun kurungan badan," dia menandakan.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.liputan6.com/regional/read/5606655/main-forex-dengan-dana-desa-bekas-bendahara-di-boalemo-jadi-tersangka> [diakses pada tanggal 31 Mei 2024];
2. [https://hibata.id/bekas-bendahara-desa-di-boalemo-jadi-tersangka-dugaan-korupsi/3/#google\\_vignette](https://hibata.id/bekas-bendahara-desa-di-boalemo-jadi-tersangka-dugaan-korupsi/3/#google_vignette) [diakses pada tanggal 31 Mei 2024]; dan
3. <https://kawaltuntas.id/polres-boalemo-tahan-eks-bendahara-desa-suka-mulya-kasus-korupsi/> [diakses pada tanggal 31 Mei 2024].

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada:
  - a. Pasal 25 yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.
  - b. Pasal 29 yang menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang:
    - 1) Huruf a, merugikan kepentingan umum;
    - 2) Huruf b, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
    - 3) Huruf c, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;

- 4) Huruf d, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - 5) Huruf e, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; dan
  - 6) Huruf f, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- c. Pasal 51 yang menyatakan bahwa Perangkat Desa dilarang:
- 1) Huruf a, merugikan kepentingan umum;
  - 2) Huruf b, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - 3) Huruf c, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
  - 4) Huruf d, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - 5) Huruf e, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; dan
  - 6) Huruf f, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- d. Pasal 52, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- e. Pasal 71, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa; dan
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada:
- a. Pasal 72 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a bersumber dari pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  - b. Pasal 72A yang menyatakan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan,

- pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. Pasal 74 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada:
- a. Pasal 100, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
      - a) Huruf a, paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
        - (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
        - (2) Pelaksanaan pembangunan Desa;
        - (3) Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
        - (4) Pemberdayaan masyarakat Desa.
      - b) Huruf b, paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
        - (1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
        - (2) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.